



SEKOLAH TINGGI PERIKANAN SIBOLGA

SK Menteri Pendidikan Nasional RI No. 101/D/O/2001

Jl. Sisingamangaraja No.444 A/B Sibolga Sumatera Utara Telp. 0631 3274040

Website: <https://stpsibolga.ac.id>, e-mail : info@stpsibolga.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: SKEP 068.1 /KET/STPS/IV/2022

TENTANG

**PERATURAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI PERIKANAN SIBOLGA**

KETUA SEKOLAH TINGGI PERIKANAN SIBOLGA

Menimbang :

- a. Bahwa, berdasarkan visi dan misi serta budaya kerja di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.
- b. Bahwa, demi tercapainya visi tersebut, tata kelola mengenai disiplin dan tata tertib mahasiswa perlu diatur agar kegiatan mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga dapat berjalan dengan baik guna menunjang kegiatan akademik dan pengembangan potensi setiap mahasiswa dan segenap civitas akademika di lingkungan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.
- c. Bahwa, untuk menciptakan kondisi lingkungan akademik yang kondusif di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.
- d. Bahwa, sesuai dengan perkembangan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dinamika sosial yang ada di masyarakat, maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap peraturan disiplin dan tata tertib mahasiswa Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.
- e. Bahwa, berdasarkan Statuta Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.
- f. Bahwa, untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a, b, c, d dan e diatas, perlu diterapkan dengan Surat Keputusan Ketua tentang Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN TENTANG DISIPLIN DAN TATA TERTIB MAHASISWA SEKOLAH TINGGI PERIKANAN SIBOLGA

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1 DEFINISI OPERASIONAL

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga adalah: Peraturan tentang kewajiban dan hak mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler, kokurikuler dan/atau ekstrakurikuler, yang mencakup peraturan disiplin dan tata tertib serta pelanggaran dan sanksi bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.
2. Kegiatan Akademik adalah:
Kegiatan mahasiswa yang bertujuan dalam penguasaan keterampilan dan pengembangan diri terhadap disiplin ilmu yang ditempuh dalam perkuliahan sesuai dengan kurikulum.
Kegiatan ini biasa juga disebut sebagai kegiatan kurikuler. Kegiatan ini merupakan kegiatan utama perkuliahan yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam struktur program kurikulum.
3. Kegiatan non akademik adalah:
Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang tidak secara langsung berkaitan dengan kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan tertentu mahasiswa. Kegiatan non akademik terdiri dari kegiatan kokurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler.
 - a. Kegiatan kokurikuler adalah: kegiatan yang bertujuan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi kegiatan kurikuler diluar kegiatan utama perkuliahan yang tidak menggunakan alokasi waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam struktur program kurikulum.
 - b. Kegiatan ekstrakurikuler adalah: kegiatan yang diarahkan untuk memperluas wawasan pengetahuan dan mengembangkan nilai/sikap budi pekerti dan penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh mahasiswa dalam kegiatan kurikuler. Kegiatan ekstra kurikuler ini dilakukan dengan memperhatikan minat dan bakat mahasiswa serta kondisi lingkungan dan sosial budaya yang ada dibawah bimbingan bidang Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga
4. Pelanggaran disiplin dan tata tertib adalah:
Setiap ucapan, tulisan, sikap, tingkah laku dan/atau perbuatan yang melanggar peraturan disiplin dan tata tertib mahasiswa.

5. Sanksi pelanggaran disiplin dan tata tertib adalah:
Tindakan yang oleh pejabat yang berwenang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar peraturan disiplin dan tata tertib.
6. Mahasiswa adalah:
Anggota sivitas akademika yang diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri untuk menjadi intelektual, ilmuan, praktisi, dan/ atau profesional dan menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga dan memenuhi peraturan akademik/kemahasiswaan/peraturan lain yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.
7. Mahasiswa aktif adalah:
Mahasiswa yang terdaftar aktif pada Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga dalam semester tahun Akademik yang berjalan.
8. Mahasiswa tidak aktif adalah:
Mahasiswa yang melakukan cuti tanpa izin dengan tidak melaksanakan *her-registrasi* (membayar biaya perkuliahan) tepat waktu dalam semester tahun Akademik yang berjalan. Apabila mahasiswa tidak cuti dan tidak mengisi KRS, maka dianggap mengundurkan diri.
9. Mahasiswa cuti adalah:
Mahasiswa yang melakukan pengajuan untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu dan telah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.
10. Mahasiswa skorsing adalah:
Mahasiswa yang tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan akademik dan mengalami pencabutan hak-hak sebagai mahasiswa dalam jangka waktu tertentu dikarenakan adanya pelanggaran peraturan Disiplin dan Tata Tertib yang dilakukan oleh Mahasiswa.
11. Mahasiswa *Drop Out* (putus studi/kuliah) adalah:
Mahasiswa yang tidak diperbolehkan untuk melanjutkan studinya di lingkungan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga dikarenakan tidak memenuhi kriteria Evaluasi Keberhasilan Studi yang diminta oleh Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di lingkungan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.
12. Pejabat yang berwenang adalah Pimpinan di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga yang diberikan wewenang menjatuhkan sanksi pelanggaran disiplin dan tata tertib Mahasiswa.
13. Pimpinan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga adalah Ketua dan para Wakil Ketua di lingkungan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.
14. Pejabat Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga adalah tenaga kependidikan atau dosen yang diangkat dalam jabatannya sebagai pejabat struktural di lingkungan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.

15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang memberikan sumbangsih tenaga dan pikirannya untuk bekerja dan diangkat resmi untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.
16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA
PASAL 2
KEWAJIBAN MAHASISWA

Setiap mahasiswa wajib :

1. Membina hubungan baik dan menjalin kerjasama dengan Pimpinan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, Dosen, Tenaga Kependidikan, Alumni dan dengan sesama mahasiswa lainnya.
2. Mengikuti kuliah dan asistensi sesuai dengan jadwal waktu dan ketentuan yang ditetapkan.
3. Memastikan kehadiran dan absensi secara online (daring) pada saat mengikuti kuliah sesuai jadwal masing-masing kelas perkuliahan.
4. Menjaga ketertiban dan kebersihan kelas, serta kelancaran belajar mengajar dalam kelas.
5. Meminta izin kepada dosen apabila hendak ke luar ruangan pada saat berlangsung kegiatan belajar.
6. Berlaku jujur dalam membuat karya tulis dan atau tugas-tugas akademik lainnya, dan menghindari unsur plagiarisme.
7. Menyelesaikan karya tulis dan atau tugas-tugas akademik lainnya tepat pada waktunya.
8. Mentaati tata tertib dan berlaku jujur dalam mengikuti ujian atau tes.
9. Proaktif, kooperatif dan komunikatif dalam melakukan konsultasi dengan dosen.
10. Mengenakan pakaian yang sopan, rapi dan bersih serta memakai sepatu pada saat mengikuti kuliah dan selama berada di dalam kampus sesuai dengan ketentuan berpakaian yang berlaku di kampus Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.
11. Membawa kartu mahasiswa pada saat mengikuti kegiatan akademik, serta mengenakan jaket almamater pada saat kunjungan kerja dan atau kegiatan lain yang ditentukan kampus.
12. Sopan dalam bertutur kata dan bertingkah laku ketika menyampaikan pendapat atau aspirasi di dalam kampus.
13. Menjaga, memelihara serta menjunjung tinggi martabat dirinya dan kampus, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk komunikasi melalui sosial media.

14. Melaksanakan tugas yang diberikan atau dipercayakan kepadanya oleh kampus dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab, serta memberikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugas yang telah diselesaikannya, kepada pimpinan atau pejabat yang menugaskan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
15. Mempergunakan dengan baik dan benar Nama, Lambang, Jaket, dan segala bentuk tanda kampus.
16. Menjaga dan memelihara ketertiban, keamanan serta kebersihan lingkungan kampus, dan ikut memelihara sarana maupun prasarana milik Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga atau fasilitas lain yang berada dalam tanggung jawab Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.
17. Hadir dan memberikan keterangan yang sebenarnya pada saat investigasi atas pelanggaran disiplin yang dikenakan pada mahasiswa dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
18. Mematuhi semua Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.

PASAL 3

HAK MAHASISWA

Setiap mahasiswa berhak :

1. Mengikuti seluruh kegiatan kurikuler pada program studi yang dipilihnya dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sesuai peraturan yang berlaku.
2. Mengikuti seluruh kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi kemahasiswaan di lingkungan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga dengan ketentuan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Mendapatkan pelayanan administrasi, kesehatan/asuransi, beasiswa, pembinaan mahasiswa serta informasi yang dibutuhkan dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
4. Menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas yang dimiliki Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
5. Mendapatkan perlindungan dari Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga terhadap gangguan atau ancaman siapapun pada saat mengikuti kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh kampus Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
6. Menyampaikan pembelaan diri dengan memberi keterangan pada saat penyidikan atas pelanggaran disiplin yang dikenakan pada mahasiswa dengan mengikuti tata cara yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB III
PERATURAN DISIPLIN MAHASISWA

PASAL 4

1. Untuk menegakkan disiplin kehidupan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, seluruh mahasiswa wajib membaca dan memahami Peraturan Disiplin dan Tata Tertib ini, yang sesuai dengan budaya kerja Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.
2. Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diwujudkan dengan melaksanakan dan mentaati semua Peraturan Disiplin dan Tata Tertib yang ditetapkan.

PASAL 5
DISIPLIN WAKTU

1. Dalam berkegiatan kurikuler di lingkungan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga mahasiswa wajib hadir sesuai waktu perkuliahan pada kelas yang diikutinya sesuai program kurikulum dengan toleransi 15 menit.
2. Dalam hal mahasiswa terlambat lebih dari 15 menit dari waktu perkuliahan yang seharusnya dengan tidak dapat memberikan alasan yang jelas, maka dosen pengampu kelas berhak untuk meminta mahasiswa tersebut keluar kelas dan tidak mengikuti perkuliahan yang diampunya.
3. Aturan pada pasal (1) dan (2) juga berlaku untuk kegiatan ko-kurikuler maupun ekstrakurikuler.

PASAL 6
ETIKA PENAMPILAN

1. Dalam berkegiatan di lingkungan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan berpakaian di lingkungan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.
2. Segala pelanggaran disiplin ini dapat dikenakan sanksi oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.
3. Dosen berhak untuk mengeluarkan mahasiswa dari dalam kelas jika mahasiswa melakukan pelanggaran disiplin ketentuan berpakaian di lingkungan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga saat jam perkuliahan dan mencabut hak mahasiswa untuk tidak mengikuti perkuliahan yang diampunya sampai mahasiswa yang bersangkutan merubah penampilannya.

PASAL 7

ETIKA DALAM BERKOMUNIKASI DENGAN DOSEN MELALUI GAWAI

1. Mahasiswa wajib memperhatikan etika dan waktu dalam menghubungi dosen melalui gawai (telepon selular).
2. Mahasiswa dilarang menghubungi dosen pada waktu waktu yang seharusnya digunakan dosen untuk beristirahat maupun beribadah.
3. Mahasiswa wajib mengucapkan/menuliskan salam diawal percakapan dengan dosen, misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore.
4. Mahasiswa disarankan mengucapkan kata maaf untuk menunjukkan sopan santun dan kerendahan hati, misalnya maaf telah mengganggu waktunya.
5. Mahasiswa diminta untuk menyampaikan identitas diawal setiap percakapan/komunikasi.
6. Mahasiswa diminta untuk menggunakan bahasa yang formal, tidak dengan menyingkat kata agar tidak terjadi kesalahpahaman.
7. Mahasiswa diminta untuk berkomunikasi dengan singkat dan jelas serta tidak bertele-tele.
8. Akhiri komunikasi dengan terima kasih atau salam.

BAB IV

PELANGGARAN TATA TERTIB MAHASISWA

PASAL 8

PELANGGARAN TINGKAT I (SATU)

Setiap mahasiswa dilarang :

1. Terlambat masuk dalam kelas diluar batas waktu toleransi keterlambatan.
2. Berpakaian yang tidak sopan atau tidak sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan kampus.
3. Membuang sampah sembarangan di lingkungan kampus.
4. Berbicara dengan kasar atau tidak sopan kepada dosen/tenaga pendidikan.
5. Mengganggu ketertiban, kebersihan dan suasana kelas saat perkuliahan.
6. Tidak melaksanakan tugas akademik sesuai batas waktu penyelesaian yang ditentukan oleh dosen yang bersangkutan.

PASAL 9

PELANGGARAN TINGKAT II (DUA)

Setiap mahasiswa dilarang :

1. Melakukan absensi atas nama orang lain dalam mengikuti perkuliahan.
2. Memberikan atau meminjamkan Kartu Tanda Mahasiswa kepada pihak lain untuk keperluan apapun.

3. Melakukan perbuatan dan mengeluarkan perkataan atau membuat tulisan yang melecehkan, menghina atau mengancam Tenaga Kependidikan, dosen dan atau pejabat Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, pada media apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Menggunakan dan atau meminjamkan fasilitas milik Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga pada pihak lain tanpa izin pejabat yang berwenang.
5. Merokok di lingkungan kampus Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga baik rokok elektrik maupun non elektrik.
6. Memasuki ruangan pimpinan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, dosen dan/atau ruangan pejabat Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga tanpa izin dan atau tanpa alasan yang jelas.

PASAL 10

PELANGGARAN TINGKAT III (TIGA)

1. Mengikuti kegiatan dan melakukan kegiatan yang mengatasnamakan nama Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga tanpa seizin Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.
2. Melakukan perbuatan yang menghambat atau menghalangi mahasiswa lain dalam mengikuti kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
3. Tanpa izin pimpinan, menggunakan Nama/Lambang/Jaket maupun segala bentuk tanda kampus diluar kegiatan kurikuler/kokurikuler/ ekstrakurikuler yang telah disetujui.
4. Melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap sesama mahasiswa/ pimpinan / pejabat kampus / Dosen / Tenaga Kependidikan / organisasi kemahasiswaan seperti penghinaan, pelecehan, mengeluarkan ancaman, melakukan pemukulan atau penganiayaan dan lain-lain yang dapat menimbulkan permusuhan, pertikaian atau perkelahian, kerusuhan dan atau pelanggaran lain yang bersifat SARA.
5. Melakukan penipuan atau pemerasan terhadap sesama mahasiswa/ pimpinan / pejabat kampus /Dosen /Tenaga Kependidikan/ organisasi kemahasiswaan.
6. Menolak melakukan uji ulang bebas Narkotika atau terbukti secara laboratorium menggunakan narkotika.

PASAL 11

PELANGGARAN TINGKAT IV (EMPAT)

1. Menggunakan Nama, Lambang, Jaket maupun segala bentuk tanda Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga pada kegiatan Partai Politik atau Organisasi Massa/Non Parpol baik yang dilakukan di luar lingkungan Kampus Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, maupun kegiatan yang dilakukan di dalam lingkungan kampus Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga tanpa seizin Pejabat yang berwenang.
2. Memalsukan surat atau dokumen Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga seperti : KRS, KHS, Kartu Ujian, Bukti Setor Bank; dan atau memalsukan nama atau tanda tangan pejabat Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, dosen maupun pihak ketiga lainnya.

3. Melakukan perbuatan atau perkataan yang dapat mencemarkan nama baik Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga baik dengan media apapun yang berdampak secara lokal maupun nasional.
4. Melakukan perjudian di lingkungan kampus atau pada semua kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama kampus.
5. Melibatkan pihak luar dalam perselisihan yang terjadi didalam kampus, baik dengan sesama mahasiswa / pimpinan / pejabat kampus / Dosen / Tenaga Kependidikan / Organisasi Kemahasiswaan.
6. Melakukan perbuatan yang mengarah kepada penghinaan/penodaan terhadap agama tertentu.
7. Melakukan perbuatan yang menghambat atau menghalangi atau mengancam Tenaga Kependidikan atau dosen dan atau pejabat kampus dalam melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku.
8. Mencuri, merusak, mengotori atau mencoret-coret barang-barang atau fasilitas milik kampus maupun fasilitas umum lain yang berada di dalam lingkungan kampus.
9. Melakukan kembali pelanggaran tingkat 3 setelah menerima sanksi atau melakukan pelanggaran tingkat 2 secara berulang sebanyak 3 kali.
10. Dan perilaku lainnya yang dinilai sangat merugikan kampus atau proses pendidikan di lingkungan kampus.

PASAL 12

PELANGGARAN TINGKAT V (LIMA)

1. Membawa dan atau menggunakan senjata tajam atau senjata api di dalam atau lingkungan kampus dan atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama kampus.
2. Membawa, mengedarkan atau memperjualbelikan benda-benda pornografi, baik di dalam kampus dan atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama kampus.
3. Membawa, mengedarkan atau Memperjualbelikan narkotika dan obat-obat terlarang dan/atau maupun minuman keras yang memabukkan lainnya di dalam kampus dan/atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama kampus.
4. Memasuki kampus dan/atau lokasi berlangsungnya kegiatan yang diselenggarakan atau membawa nama kampus dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan diri berada dibawah pengaruh minuman keras, maupun narkotika atau obat terlarang.
5. Menggunakan narkotika dan obat-obat terlarang dan / atau maupun minuman keras yang memabukkan lainnya di dalam kampus dan/atau pada kegiatan yang diselenggarakan oleh atau membawa nama kampus.
6. Terlibat perbuatan tindakan pelecehan seksual baik secara verbal dan / atau non verbal di lingkungan kampus atau dalam kegiatan yang mengatasnamakan kampus.
7. Melakukan kembali pelanggaran tingkat 4 setelah mendapatkan sanksi.
8. Perilaku yang dinilai oleh tim yang ditunjuk oleh pimpinan sebagai tindakan yang sangat bertentangan dengan kebijakan kampus dan atau membahayakan keberlangsungan kegiatan pendidikan di lingkungan kampus.

9. Melakukan penjiplakan tanpa izin (plagiarisme) dan mengerjakan karya tulis & atau tugas-tugas kurikuler/kokurikuler lainnya, maupun bentuk kekurangan lainnya.

BAB V

SANKSI SERTA PENEGAKAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB

PASAL 13

SANKSI PELANGGARAN TINGKAT I (SATU)

1. Sanksi pelanggaran tingkat I (satu) merupakan sanksi pelanggaran disiplin dan tata tertib yang dikenakan sesuai dengan pelanggaran tingkat I (satu).
2. Pelanggaran tingkat I (satu) merupakan sanksi lisan yang dapat disampaikan oleh tenaga kependidikan/dosen/pejabat kampus sesuai dengan kondisi dan situasi pelanggaran yang terjadi.
3. Sanksi Peringatan Lisan dikenakan kepada mahasiswa apabila melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib, dan dinilai oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan sanksi Peringatan Lisan.
4. Mahasiswa yang dikenakan sanksi Peringatan Lisan dipanggil oleh pejabat yang berwenang dan diwajibkan menulis Surat Pernyataan pelanggaran disiplin dan tata tertib sebagai bukti telah diberikan sanksi Peringatan Lisan.
5. Mahasiswa yang dikenakan sanksi Peringatan Lisan, masih diperkenankan mengikuti kegiatan kurikuler/kokurikuler/ekstrakurikuler sebagaimana mahasiswa lainnya.
6. Apabila mahasiswa yang telah dikenakan sanksi Peringatan Lisan sebanyak 2 (dua) kali dan melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib lagi, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pelanggaran tingkat I (satu).
7. Penjatuhan sanksi pelanggaran tingkat I (satu) dapat diputuskan oleh Dosen/Tenaga Pendidik/ Ketua Program Studi/ Pembina Kemahasiswaan, dan/atau Direktur Kemahasiswaan pada saat kejadian berlangsung.

PASAL 14

SANKSI PELANGGARAN TINGKAT II (DUA)

1. Sanksi pelanggaran tingkat II (dua) merupakan sanksi pelanggaran disiplin dan tata tertib yang dikenakan sesuai dengan pelanggaran tingkat II (dua).
2. Pelanggaran tingkat II (dua) merupakan sanksi tulisan yang dapat disampaikan oleh pejabat kampus sesuai dengan kondisi dan situasi pelanggaran yang terjadi.
3. Sanksi pelanggaran tingkat II (dua) jika mahasiswa melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib, meskipun telah diberikan sanksi Peringatan Lisan sebanyak 2 (dua) kali tetapi masih juga melakukan pelanggaran serupa.

4. Mahasiswa yang dikenakan sanksi Peringatan Tertulis, masih diperkenankan mengikuti kegiatan kurikuler/kokurikuler/ekstrakurikuler sebagaimana mahasiswa lainnya, namun tidak diperkenankan mengajukan beasiswa saat penjatuhan sanksi diberlakukan.
5. Sebagai pribadi yang masih dalam bimbingan orangtua/wali maka mahasiswa yang dikenakan sanksi pelanggaran tingkat II (dua) akan melakukan proses penandatanganan perjanjian tertulis yang didampingi oleh orang tua/wali sesuai dengan prosedur yang berlaku.
6. Apabila mahasiswa yang telah dikenakan sanksi Peringatan Tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) semester melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib lagi, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pelanggaran tingkat III (tiga).
7. Penjatuhan sanksi pelanggaran tingkat II (dua) dapat diputuskan oleh pembantu ketua bidang kemahasiswaan berdasarkan rapat koordinasi dari pejabat kampus yang berwenang.

PASAL 15

SANKSI PELANGGARAN TINGKAT III (TIGA)

1. Sanksi pelanggaran tingkat III (tiga) merupakan sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran tingkat III.
2. Sanksi pelanggaran tingkat III (tiga) disebut sebagai skorsing percobaan.
3. Sanksi skorsing percobaan dapat dikenakan kepada mahasiswa apabila telah diberi peringatan tertulis 2 (dua) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) semester, tetapi masih melakukan pelanggaran.
4. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing percobaan, masih diperkenankan untuk mengikuti seluruh kegiatan kurikuler, dengan ketentuan selama masa skorsing percobaan mahasiswa yang bersangkutan berusaha memperbaiki diri dengan benar-benar menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik; akan tetapi tidak diperkenankan mengikuti kegiatan kokurikuler/ekstrakurikuler.
5. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi pelanggaran tingkat III (tiga) tidak diperkenankan mengajukan beasiswa dan mengikuti kegiatan pembinaan kemahasiswaan yang dilakukan oleh bidang kemahasiswaan selama masa semester penjatuhan sanksi.
6. Lamanya masa skorsing percobaan bagi mahasiswa yang melanggar disiplin dan tata tertib, adalah sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester.
7. Penentuan lamanya masa skorsing percobaan ditentukan dari hasil penilaian dan penindakan disiplin oleh dosen/pejabat kampus yang berwenang yang dicantumkan melalui keputusan bersama secara tertulis.
8. Apabila selama masa skorsing percobaan ternyata mahasiswa yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib lagi, maka mahasiswa tersebut langsung dikenakan sanksi pelanggaran tingkat IV (empat).
9. Penjatuhan sanksi pelanggaran tingkat III (tiga) dapat diputuskan pembantu ketua bidang kemahasiswaan Kemahasiswaan, berdasarkan rapat koordinasi dari pejabat kampus yang berwenang.

PASAL 16
SANKSI PELANGGARAN TINGKAT IV(EMPAT)

1. Sanksi pelanggaran tingkat IV (empat) merupakan sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran tingkat III.
2. Sanksi pelanggaran tingkat IV (empat) disebut sebagai skorsing penuh.
3. Sanksi skorsing penuh dapat dikenakan kepada mahasiswa apabila dalam masa skorsing percobaan, melakukan lagi pelanggaran disiplin dan tata tertib.
4. Mahasiswa yang dikenakan sanksi pelanggaran tingkat IV (empat) selama masa skorsing penuh tidak diperkenankan mengikuti seluruh kegiatan kurikuler/kokurikuler/ekstrakurikuler dan hal layanan mahasiswa yang merupakan bagian dari hak mahasiswa.
5. Mahasiswa yang telah dikenakan sanksi pelanggaran tingkat IV (empat) maka tidak direkomendasikan mendapatkan beasiswa apapun.
6. Setelah masa skorsing penuh habis, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengikuti kembali kegiatan kurikuler/kokurikuler/ekstrakurikuler. Untuk itu, mahasiswa tersebut terlebih dahulu harus mendaftarkan diri kembali pada Biro Administrasi Pembelajaran dan Akreditasi, serta mendapat izin tertulis dari Dekan Fakultas yang bersangkutan.
7. Lamanya masa Skorsing Penuh bagi mahasiswa yang melanggar disiplin dan tata tertib sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester, dimana lamanya masa skorsing ini diperhitungkan dalam perhitungan masa studi.
8. Penjatuhan sanksi pelanggaran tingkat IV (empat) dapat diputuskan oleh pembantu ketua bidang akademik, berdasarkan rapat koordinasi dari pimpinan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.

PASAL 17
SANKSI PELANGGARAN TINGKAT V (LIMA)

1. Sanksi pelanggaran tingkat V (lima) merupakan sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran tingkat V (lima).
2. Sanksi pelanggaran tingkat V (lima) disebut sebagai drop out / sanksi pemutusan masa studi.
3. Sanksi drop out/pemutusan masa studi dapat dikenakan kepada mahasiswa apabila dalam masa skorsing penuh, melakukan lagi pelanggaran disiplin dan tata tertib dan melakukan pelanggaran yang sudah tidak dapat diberikan pemakluman kembali.
4. Selain itu adapun mahasiswa yang dijatuhkan sanksi drop out/pemutusan masa studi apabila :
 - a. Melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib mahasiswa yang berat seperti, terbukti melakukan pencurian, pengedar narkoba, penusukan dengan senjata tajam, pembunuhan, pemerkosaan dan tertangkap basah melakukan hubunganbadan di lingkungan kampus.

- b. Melakukan perusakan nama baik kampus, ataupun dengan secara sengaja dan langsung melakukan penghinaan baik terhadap Kepala Negara maupun simbol atau lambang-lambang negara serta sanksi dilaporkan kepada pihak kepolisian.
5. Mahasiswa yang dikenakan sanksi pelanggaran tingkat V (lima) / keputusan masa studi, kehilangan semua haknya menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga untuk selamanya.
6. Penjatuhan sanksi pelanggaran tingkat V (lima) dapat diputuskan oleh Ketua atau atas nama ketua melalui pembantu ketua bidang kemahasiswaan, berdasarkan rapat koordinasi dari pejabat Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga.

SANKSI TAMBAHAN

PASAL 18

1. Sanksi Tambahan sebagaimana diatur sebelumnya dalam sanksi pelanggaran tingkat I-V peraturan ini, dapat dijatuhkan sebagai tambahan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin dan tata tertib mahasiswa ini apabila pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian secara materil dan/atau immateril.
2. Kerugian materil adalah kerugian yang penggantian kerugiannya dapat dikompensasikan dengan uang/materi seperti kerusakan barang, fasilitas dan lain sebagainya milik Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga dan/atau pihak lain yang terkait dengan Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga dalam suatu kegiatan tertentu.
3. Kerugian immateril adalah kerugian yang penggantian kerugiannya dapat tidak dikompensasikan dengan uang/materi seperti, nama baik dan reputasi Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga yang penggantian kerugiannya biasanya dilakukan dengan melakukan konfirmasi, permintaan maaf maupun pengumuman secara formal di media masa.

PASAL 19

ADMINISTRASI PELANGGARAN DISIPLIN DAN TATA TERTIB

1. Pelanggaran disiplin dan tata tertib yang dilakukan oleh mahasiswa dan telah dijatuhkan sanksi oleh pejabat yang berwenang, diadministrasikan sebagai berikut :
 - a. Ketua program studi mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dari prodinya dan kemudian dilaporkan kepada pembantu ketua bidang kemahasiswaan.
 - b. Pembantu ketua III bidang kemahasiswaan mencatat semua pelanggaran mahasiswa Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga berdasarkan laporan dari setiap program studi dan dari data yang diperolehnya sendiri serta kemudian melakukan proses pembinaan karakter sesuai dengan prosedur yang berlaku.
2. Buku pelanggaran disiplin dan tata tertib berisi : nomor urut, nama mahasiswa pelanggar dan NIM, tanggal pelanggaran, jenis pelanggaran, jenis sanksi yang dijatuhkan, tanggal penjatuhan sanksi, dan pejabat yang menjatuhkan sanksi.

PASAL 20
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN

1. Pada dasarnya semua pejabat kampus, dosen, tenaga kependidikan dan fungsionaris organisasi mahasiswa wajib melakukan pengawasan dan penegakkan disiplin di lingkungan kampus.
2. Penyelesaian tindakan terhadap pelanggaran, dilaksanakan melalui saluran organisasi secara hirarki.
3. Dengan tidak memandang siapa yang melanggar dan apa obyek yang dilanggar, setiap pejabat dan dosen terutama yang berkaitan dengan kegiatan kokurikuler/ekstrakurikuler wajib melakukan penegakkan disiplin dan tata tertib serta menjaga lingkungannya. Antara lain dengan melakukan teguran secara lisan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan.
4. Setiap warga kampus dapat melaporkan adanya pelanggaran disiplin dan tata tertib, kepada pejabat yang berwenang disertai dengan saksi dan bukti yang sah.

PASAL 21
PROSES PENETAPAN SANKSI

1. Pemeriksaan mahasiswa yang melakukan pelanggaran tingkat I sampai dengan tingkat V dilakukan setelah ada laporan dari korban atau paling sedikit 2 (dua) orang saksi kepada pejabat yang berwenang di lingkungan kampus.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya pelanggaran atau di ruang Direktorat Kemahasiswaan dan dapat memanggil serta menanyai seseorang untuk dimintai keterangan atas terjadinya pelanggaran larangan serta membuat berita acara dari pemeriksaan tersebut.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan yang diperoleh setelah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang berwenang dapat melakukan pemanggilan dengan surat panggilan secara tertulis kepada pelaku pelanggaran untuk dimintai keterangannya.
4. Jika pada saat pemeriksaan mahasiswa tidak menunjukkan kerjasama dan sikap proaktif dalam penyelesaian masalah, maka pejabat berwenang dapat memanggil orangtua/wali mahasiswa karena mahasiswa merupakan pribadi yang masih dalam bimbingan orangtua/ wali.
5. Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat yang berwenang dapat mengadakan rapat penjatuhan sanksi dengan dapat melibatkan Ketua Program Studi / para pembantu ketua / ketua Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
6. Dalam hal pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh pelaku pelanggaran, pejabat yang berwenang dapat mengeluarkan sekali lagi surat panggilan secara tertulis kepada pelanggar yang bersangkutan.

7. Dalam hal surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah disampaikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tidak diindahkan oleh mahasiswa bersangkutan, pejabat yang berwenang dapat melakukan rapat penjatuhan sanksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran yang bersangkutan dan membuat keputusan sesuai dengan kebijakan bersama.
8. Apabila terdapat pelanggaran yang tidak dapat ditentukan tingkatannya, maka akan dilakukan proses penilaian pelanggaran oleh tim yang ditunjukkan oleh Direktorat Kemahasiswaan.


BAB VI KETENTUAN PENUTUP

PASAL 22

1. Peraturan disiplin dan tata tertib ini berlaku bagi semua mahasiswa yang melakukan kegiatan di lingkungan kampus Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, baik mahasiswa aktif maupun non aktif akibat skorsing maupun cuti.
2. Tindakan atau sanksi terhadap pelanggar disiplin dan tata tertib tidak menggugurkan tuntutan hukum baik pidana maupun perdata.
3. Hal-hal lain yang belum dan perlu diatur atas Peraturan Disiplin dan Tata Tertib Mahasiswa Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga ini, akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan/Surat Keputusan lain secara tersendiri.
4. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sibolga Pada
tanggal : 20 April 2022

SEKOLAH TINGGI PERIKANAN SIBOLGA
KETUA


Dr. Ir. Lamria Sidauruk, MP.

Tembusan kepada Yth:

1. Pembantu Ketua
2. Ketua program studi
3. Kepala Biro Administrasi Keuangan
4. Kepala Biro Administrasi Akademik
5. Para Ketua Organisasi Mahasiswa
6. Arsip.